



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili KM 1  
No. Telf/Fax 0474-321 408 HP. 085711393092/085394213178

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 9 / 11 / Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STAF ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Surat Keputusan Pengguna Anggaran;
  - b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
  - c. bahwa proses Pengadaan Barang/Jasa harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan Surat Keputusan Penetapan Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 13 ;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 47;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 4/F-04 /Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Mengangkat Staf Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Nama : ASWAN, SE  
 N I P : 17612222010011013  
 Pangkat/Gol. : Penata TK I/III-d  
 Jabatan : Pekerja Sosial

**KEDUA** : Staf Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pejabat Komitmen dalam menyusun perencanaan pengadaan;
- b. Mempersiapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Membuat draf rancangan kontrak;
- d. Mempersiapkan melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. Mempersiapkan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Administrasi Pengadaan barang dan Jasa bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2023 , dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal, Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



**Drs. SUKARTI**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip, 196402101993031015

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di *Malili*;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
3. Kepala BKAD Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
4. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah Kabupaten Luwu Timur di *Malili*;
5. Yang bersangkutan masing-masing di *tempat*